



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Yovi Sastra Bin Hasan Basri, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 13 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Air Gantang, Desa Kubang Utara Sikabu, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Maylani Usfa Putri Binti Aristoteles Firdaus, tempat dan tanggal lahir Sijunjung, 09 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mata Air, Desa Kubang Utara Sikabu, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.SWL, tanggal 20 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 22 Juli 2016 di Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 046/06 VII/2016, tanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
2. Bahwa disaat menikah status Pemohon adalah duda sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Air Gantang, Desa Kubang Utara Sikabu, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan, seperti alamat Termohon di atas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama: Medina Ramadani, perempuan, lahir tanggal 08 Juni 2017;
5. Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 bulan, kemudian pada bulan Juni 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon, Termohon tidak mau diatur dan tidak dapat diarahkan untuk kebaikan, seperti, Pemohon sering menasehati Termohon untuk tidak sering pulang ke rumah orang tua Termohon, demi mengingat ongkos yang tidak sedikit, selain itu Termohon juga sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon sering berbohong kepada Pemohon, seperti Termohon sering mengaku imunisasi untuk anak, padahal Termohon pergi pulang ke rumah orang tua Termohon, dan lagian tidak mungkin pula imunisasi dilakukan dalam periode 1 kali seminggu;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sudah tidak

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh dan tidak menghormati Pemohon lagi, sehingganya setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Mata Air, Desa Kubang Utara Sikabu, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, seperti alamat Termohon di atas;

7. Bahwa setelah berpisah, orang tua Pemohon pernah datang ke rumah kediaman orang tua Termohon untuk melihat cucu, Termohon pernah mengatakan kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon dan melempar orang tua Pemohon dengan kotak susu, sehingga semenjak kejadian tersebut, orang tua Pemohon tidak ada lagi melihat cucunya tersebut;
8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;
Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, karena tidak akan bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Yovi Sastra bin Hasan Basri**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Maylani Usfa Putri binti Aristoteles Firdaus**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Indra Fitriadi, S. Ag., M. Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Juli 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus.
2. Bahwa saat ini memang benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan Pemohon.
3. Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, dan hasilnya tidak berhasil.
4. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 046/06/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar tertanggal 22 Juli 2016.
2. Bahwa selama menjalani rumah tangga dengan Pemohon, Termohon dan Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Medina Ramadani, perempuan, lahir tanggal 08 Juni 2017 dan saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
3. Bahwa disebabkan Termohon telah lama mendampingi Pemohon sebagai istri yagn sah, dan juga telah melahirkan dan membesarkan anak Pemohon, sedangkan Termohon akan segera ditalak oleh Pemohon, oleh sebab itu meskipun Termohon setuju dengan perceraian tersebut, namun

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon minta agar hak-hak Termohon sebagai istri yang ditalak serta hak anak Termohon dan Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon.

4. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah selama menjalani iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

5. Bahwa Termohon meminta mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa Termohon meminta agar hak pengasuhan (hadhanah) atas satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Medina Ramadani, usia 2 tahun berada pada Termohon.

7. Bahwa Termohon meminta nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat rekonvensi selama menjalani masa idda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Menetapkan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Medina Ramadani, usia 2 tahun berada pada Termohon.
5. Menetapkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Medina Ramadani, usia 2 tahun, setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat rekonvensi.

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan petitum angka 2, 3, 4, dan 5.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonannya, dan memberikan jawaban terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut:

1. Pemohon hanya mampu memberikan nafkah untuk Termohon selama menjalani masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Pemohon hanya mampu memberikan mutah kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Pemohon setuju jika anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon.
4. Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik. Sedangkan terhadap jawaban rekonvensi yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menyatakan setuju dengan nominal yang ditawarkan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/06/VII/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar tanggal 22 Juli 2016 (P).

B.-----

Saksi:

1. FITRIMURNI Binti NAJAB, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Air Gantang Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mengenal Termohon.

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 di KUA Kecamatan Lembah Segar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Air Gantang Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi dalam 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan terakhir, disebabkan sejak melahirkan anak Pemohon dan Termohon, Termohon sering pulang dan menetap di rumah orang tuanya, sehingga Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - Bahwa setahu saksi Termohon kurang sopan jika berbicara dengan Pemohon, cenderung kasar.
 - Bahwa Termohon juga tidak menghargai saksi sebagai mertuanya, bahkan lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu di saat saksi melihat cucu ke rumah Termohon, saksi diusir oleh Termohon.
 - Bahwa saksi sering mendengar Termohon meminta cerai kepada Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, karena Termohon meninggalkan Pemohon.
 - Bahwa pihak keluarga sudah 2 (dua) kali berupaya agar Pemohon dan Termohon berbaikan kembali, akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
2. YULHASMI Bin HAINIS, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Air Gantang Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan mengenal Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 di KUA Kecamatan Lembah Segar.

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Air Gantang Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak anak Pemohon dan Termohon berusia 2 (dua) bulan, disebabkan Termohon sering pulang dan menetap di rumah orang tuanya, sehingga Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- Bahwa setahu saksi Termohon suka berbohong kepada Pemohon.
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, karena Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa upaya damai belum pernah dilakukan oleh saksi selaku mamak suku Termohon.
- Bahwa saksi tidak mampu untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon tidak pernah mengajukan bukti-bukti ke persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, dimana Pemohon tetap dengan permohonannya dan bersedia memenuhi tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, sedangkan Termohon tetap dengan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya dan tidak keberatan lagi untuk berpisah dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Indra Fitriadi, S. Ag., M. Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Juli 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tertuang dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menyatakan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, akan tetapi Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2017.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tercatat pada KUA Kecamatan Lembah Segar, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (FITRIMURNI Binti NAJAB) dan saksi 2 (YULHASMI Bin HAINIS) yang diajukan Pemohon Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 2016 dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan menetap disana, tidak mau diajak pulang oleh Pemohon. Bahwa Termohon sering minta untuk diceraikan oleh Pemohon, bahkan hubungan Termohon dengan ibu kandung Pemohon kurang baik, dimana Termohon pernah

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir ibu kandung Pemohon saat berkunjung ke rumah kediaman Termohon saat melihat cucunya.

3. Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama.

4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan dan atau menerima hak-hak dan atau kewajibannya baik sebagai suami atau istri.

2. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan telah berselisih secara terus-menerus, sehingga tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali.

3. Pemohon dan Termohon dipandang tidak mampu lagi untuk bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan menurut konsep agama dan undang-undang.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996 "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dan akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam bagian konvensi namun berkaitan erat dengan rekonvensi tidak diulang kembali, maka cukuplah merujuk kepada bagian konvensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bagian rekonvensi ini Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi, sedangkan Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil rekonvensi sebagaimana yang tertuang pada bagian duduk perkara dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama menjalani iddah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah rupiah)
2. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa Penggugat meminta agar hak pengasuhan (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MEDINA RAMDANI, usia 2 tahun berada pada Penggugat rekonvensi.
4. Bahwa Penggugat meminta nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan rekonvensi Penggugat dengan nominal sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat selama menjalani iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah)

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl



2. Bahwa Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Tergugat setuju dan menyanggupi hak pengasuhan (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MEDINA RAMDANI, usia 2 tahun berada pada Penggugat rekonsensi.
4. Bahwa Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam replik rekonsensinya, Penggugat menyatakan setuju dengan kesanggupan nominal yang disanggupi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti ke persidangan untuk menguatkan dalil-dalil rekonsensinya, akan tetapi terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di depan sidang tentang besaran nominal dari setiap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rakonsensi *a quo*, selanjutnya kaan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa iddah adalah hak melekat sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan, bahwa Iddah adalah hak wanita yang ditalak suaminya selagi tidak nusyuz, dan hal tersebut juga diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang merupakan hak bagi isteri-isteri yang diceraikan oleh suaminya dalam jangka waktu lebih kurang 3 bulan lamanya, dimana pada saat itu isteri terhalang untuk menerima lamaran dan atau menikah dengan laki-laki lain, sehingga segala kebutuhan hariannya masih menjadi tanggung jawab suami yang mentalaknya sebagaimana maksud Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah dalam kasus ini adalah suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh suami yang mengajukan permohonan perceraian (talak), karena pada prinsipnya adalah untuk menjamin hak-hak istri yang juga harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang melarangnya untuk melakukan perkawinan selama iddah.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat rekonsensi telah menyanggupi gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah, dan gugatan rekonsensi a quo tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan nominal nafkah iddah yang harus ditunaikan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa disebabkan gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah iddah dikabulkan, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar uang sebagai nafkah iddah bagi Penggugat rekonsensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditunaikan sesaat pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto.

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah hak melekat sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan, berdasarkan Firman Allah. S.W.T dalam Quran Surat al-Baqarah ayat 241 yang diambil alih sebagai pendapat bahwa Mut'ah adalah hak wanita yang ditalak suaminya, dan hal tersebut juga diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat rekonsensi telah menyanggupi gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi tentang mut'ah, dan gugatan rekonsensi a quo tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan nominal mut'ah yang harus ditunaikan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa disebabkan gugatan rekonvensi Penggugat tentang mut'ah dikabulkan, maka Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar uang sebagai mut'ah bagi Penggugat rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditunaikan sesaat pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto.

Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih sebagai pendapat "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 yang diambil alih sebagai pendapat "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya".

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat rekonvensi telah menyanggupi gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tentang hadhanah dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dan gugatan rekonvensi a quo tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan nominal nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan/ atau mandiri sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan gugatan rekonsvnsi Penggugat tentang nafkah iddah dikabulkan, maka Tergugat rekonsvnsi dihukum untuk membayar uang sebagai nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat rekonsvnsi dengan Terugugat rekonsvnsi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat rekonsvnsi sebagai pemegang hak asuh anak, di luar biaya insidentil seperti biaya kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa disebabkan setiap tahunnya terjadi pengurangan nilai mata uang (inflasi), oleh sebab itu kewajiban pembebanan nafkah anak tersebut diberikan penambahan nilai sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsvnsi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsvnsi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (YOVI SASTRA Bin HASAN BASRI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MAYLANI USFA Binti ARISTOTELES FIRDAUS) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonsvnsi Penggugat rekonsvnsi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi yang bernama MEDINA RAMADANI, umur 2 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat rekonsvnsi (MAYLANI USFA Binti ARISTOTELES FIRDAUS).
3. Menghukum Tergugat rekonsvnsi membayar kepada Penggugat rekonsvnsi berupa:

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 3.2 Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 3.3 Biaya Hadhanah 1 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Fathur Rizqi, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Delmiza Eriyanti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

Fathur Rizqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Delmiza Eriyanti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Jumlah	Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18